



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jendral Sudirman No. 1 Telp/Faxs. (0511) 4799056 Marabahan 70511 Kalimantan Selatan  
Email : [disdukcapil6304@gmail.com](mailto:disdukcapil6304@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**

**NOMOR : 050/ *oab* /Disdukcapil/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA**  
**DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD**

**KEPALA DISDUKCAPIL KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang** : a. bahwa Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. bahwa agar dalam Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Dalam lingkungan Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosuder (SOP) Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri No.88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD.
- KESATU : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sebagaimana tercatum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada dictum KESATU bertugas untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan

Pada tanggal : Juli 2024

**KEPALA DINAS,**



**AKHMAD WAHYUNI, S.Sos, M.IP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650501 198602 1 007